



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2014/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Malik als. Malik Bin Abdullah HR.**
(alm) ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Desember 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Depan Pasar Sentra Bisnis Kelurahan
Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten
Luwu Utara;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan Berdasarkan Penetapan :

- 1 Penyidik, tanggal 18 Juni 2014 No. Pol : SP. Han/103/V/ 2014/Reskrim, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Juli 2014 Nomor : B-21/R.4.33/Epp.1/07/ 2014, sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 15 Agustus 2014 Nomor: PRINT-37/R.4.33/Epp.2/08/2014, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 27 Agustus 2014
Nomor : 136/Pid.B/2014/PN.Msb, sejak 27 Agustus 2014 sampai dengan
tanggal 25 September 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 18
September 2014 Nomor:136/Pid.B/2014/PN.Msb, sejak 26 September 2014
sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di depan
persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada
persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa, Abdul Malik als. Malik Bin Abdullah HR. (alm) terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan
Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Malik als. Malik Bin Abdullah
HR. (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW tanpa dilengkapi body/kap motor,
spidometer (batok kepala), knalpot sudah terpotong, tanpa plat nomor
polisi dengan nomor rangka MH8BE4DUABJ-186366 dan nomor Mesin
E470-ID-197351 ;Dipergunakan dalam berkas perkara lain (sawal alias bapak dinda Bin Budi Ada)
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tertanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga .

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Abdul Malik als Malik bin Abdullah HR (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Kampung Kappuna Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Suzuki TITAN warna merah hitam milik saksi MUH. SULUNG PUTRA, namun kemudian Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi MUH. SULUNG PUTRA tersebut bahkan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Kampal Kappuna Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara, saat Terdakwa bertemu dengan saksi NURDIN (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah), Terdakwa meminta saksi NURDIN untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor milik saksi MUH. SULUNG PUTRA tersebut tanpa sepengetahuan saksi MUH. SULUNG PUTRA selaku pemilik sepeda motor tersebut. Saat itu Terdakwa sampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Nurdin, “cariko orang untuk menggadai ini motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), atas hal itu saksi Nurdin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa motor itu milik keluarga terdakwa dan terdakwa bertanggungjawab kalau ada apa-apa.

- Bahwa atas dasar penyampaian terdakwa tersebut, saksi NURDIN kemudian membawa sepeda motor milik saksi MUH. SULUNG PUTRA tersebut untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut namun karena saksi NURDIN tidak menemukan orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut maka saksi NURDIN kemudian menghubungi saksi SAWAL (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) dan meminta saksi Sawal untuk mencarikan orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut dan saksi SAWAL pun menyanggupi nya sehingga kemudian saksi SAWAL menghubungi saksi JUNAIDI dan saksi JUNAIDI menyuruh saksi SAWAL untuk membawa sepeda motor tersebut untuk di lihat dulu sehingga kemudian saksi SAWAL menghubungi saksi NURDIN untuk bertemu dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah EMPEL di Kampal, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pada saat saksi SAWAL bertemu saksi NURDIN di rumah EMPEL, saksi SAWAL menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi NURDIN dan saksi NURDIN menyampaikan kepada saksi SAWAL bahwa sepeda motor tersebut adalah milik keluarga Terdakwa namun tidak menyampaikan siapa yang di maksud keluarga Terdakwa tersebut sehingga kemudian saksi SAWAL menelepon Terdakwa untuk mempertanyakan kepemilikan dan surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan apabila ada yang menanyakan surat-suratnya suruh menelepon Terdakwa sehingga kemudian saksi SAWAL dan saksi NURDIN bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi JUNAIDI.
- Bahwa setelah saksi SAWAL dan saksi NURDIN bertemu saksi JUNAIDI saat itu saksi JUNAIDI sempat menanyakan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi SAWAL dan saksi SAWAL pada saat itu menyampaikan bahwa saksi SAWAL lupa membawa STNK sepeda motor tersebut dan akan akan menyerahkan STNK sepeda motor tersebut besok atau besok lusa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara saksi SAWAL memberikan jaminan STNK sepeda motor lainnya kepada saksi JUNAIDI sehingga kemudian saksi JUNAIDI sepakat untuk menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi SAWAL dan saksi NURDIN menerima uang gadai dari saksi JUNAIDI selanjutnya saksi SAWAL dan saksi NURDIN langsung mengambil bagiannya yaitu masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian di gunakan untuk membayar ongkos ojek kepada Pak ROMI dari rumah JUNAIDI ke rumah Terdakwa dan pada saat sampai di rumah Terdakwa selanjutnya saksi SAWAL dan saksi NURDIN menyerahkan sisa uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi NURDIN dan saksi SAWAL berencana menggunakan uang gadai tersebut untuk pergi minum-minum di NUSA, namun karena dijemput istri nya sehingga saksi SAWAL tidak jadi ikut pergi minum-minum ke NUSA.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 saksi JUNAIDI menanyakan kembali STNK sepeda motor tersebut kepada saksi SAWAL dan meminta saksi SAWAL agar menyerahkan STNK sepeda motor tersebut serta mendesak saksi SAWAL untuk mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut apabila saksi SAWAL tidak segera menyerahkan STNK sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi SAWAL langsung menemui saksi ELLIN dan meminta saksi ELLIN untuk mencari orang yang mau gadai sepeda motor dengan harga gadai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi ELLIN kemudian mempertemukan saksi SAWAL dengan teman saksi ELLIN dan teman saksi ELLIN menyetujui harga gadai sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi SAWAL sehingga selanjutnya saksi SAWAL bersama-sama saksi ELLIN dan teman saksi ELLIN berangkat ke rumah saksi JUNAIDI untuk menebus gadai sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUH. SULUNG PUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Abdul Malik als Malik bin Abdullah HR (Alm) (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei di Tahun 2014 bertempat di Depan Warkop DJ 88 di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Suzuki TITAN warna merah hitam milik saksi MUH. SULUNG PUTRA, namun kemudian Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi MUH. SULUNG PUTRA tersebut bahkan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Kampal Kappuna Kecamatan MasambaKab. Luwu Utara, saat Terdakwa bertemu dengan saksi NURDIN (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah), Terdakwa meminta saksi NURDIN untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor milik saksi MUH. SULUNG PUTRA tersebut tanpa sepengetahuan saksi MUH. SULUNG PUTRA selaku pemilik sepeda motor tersebut. Saat itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Nurdin, “cariko orang untuk menggadai ini motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), atas hal itu saksi Nurdin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa motor itu milik keluarga terdakwa dan terdakwa bertanggungjawab kalau ada apa-apa.
- Bahwa atas dasar penyampaian terdakwa tersebut, saksi NURDIN kemudian membawa sepeda motor milik saksi MUH.SULUNG PUTRA tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut namun karena saksi NURDIN tidak menemukan orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut maka saksi NURDIN kemudian menghubungi saksi SAWAL (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) dan meminta saksi SAWAL untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut dan saksi SAWAL pun menyanggupinya sehingga kemudian saksi SAWAL menghubungi saksi JUNAIDI dan saksi JUNAIDI menyuruh saksi SAWAL untuk membawa sepeda motor tersebut untuk di lihat dulu sehingga kemudian saksi SAWAL menghubungi saksi NURDIN untuk bertemu dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah EMPEL di Kampal, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa pada saat saksi SAWAL bertemu saksi NURDIN di rumah EMPEL, saksi SAWAL menayakan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi NURDIN dan saksi NURDIN menyampaikan kepada saksi SAWAL bahwa sepeda motor tersebut adalah milik keluarga Terdakwa namun tidak menyampaikan siapa yang di maksud keluarga Terdakwa tersebut sehingga kemudian saksi SAWAL menelepon Terdakwa untuk mempertayakan kepemilikan dan surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan apabila ada yang menayakan surat-suratnya suruh menelepon Terdakwa sehingga kemudian saksi SAWAL dan saksi NURDIN bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi JUNAIDI.
- Bahwa setelah saksi SAWAL dan saksi NURDIN bertemu saksi JUNAIDI saat itu saksi JUNAIDI sempat menayakan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi SAWAL dan saksi SAWAL pada saat itu menyampaikan bahwa saksi SAWAL lupa membawa STNK sepeda motor tersebut dan akan akan menyerahkan STNK sepeda motor tersebut besok atau besok lusa dan untuk sementara saksi SAWAL memberikan jaminan STNK sepeda motor lainnya kepada saksi JUNAIDI sehingga kemudian saksi JUNAIDI sepakat untuk menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi SAWAL dan saksi NURDIN menerima uang gadai dari saksi JUNAIDI selanjutnya saksi SAWAL dan saksi NURDIN langsung mengambil bagiannya yaitu masing-masing sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian di gunakan untuk membayar ongkos ojek kepada Pak ROMI dari rumah JUNAIDI ke rumah Terdakwa dan pada saat sampai di rumah Terdakwa selanjutnya saksi SAWAL dan saksi NURDIN menyerahkan sisa uang gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi NURDIN dan saksi SAWAL berencana menggunakan uang gadai tersebut untuk pergi minum-minum di NUSA, namun karena dijemput istri nya sehingga saksi SAWAL tidak jadi ikut pergi minum-minum ke NUSA.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 saksi JUNAIDI menanyakan kembali STNK sepeda motor tersebut kepada saksi SAWAL dan meminta saksi SAWAL agar menyerahkan STNK sepeda motor tersebut serta mendesak saksi SAWAL untuk mengembalikan uang gadai sepeda motor tersebut apabila saksi SAWAL tidak segera menyerahkan STNK sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi SAWAL langsung menemui saksi ELLIN dan meminta saksi ELLIN untuk mencari orang yang mau gadai sepeda motor dengan harga gadai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi ELLIN kemudian mempertemukan saksi SAWAL dengan teman saksi ELLIN dan teman saksi ELLIN menyetujui harga gadai sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi SAWAL sehingga selanjutnya saksi SAWAL bersama-sama saksi ELLIN dan teman saksi ELLIN berangkat ke rumah saksi JUNAIDI untuk menebus gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUH. SULUNG PUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, antara lain

- 1 **Saksi Muh. Sulung Putra als. Sulung Bin Badawi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam motor saksi lalu kemudian menggadaikannya tanpa sepengetahuan saksi ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wita di Warkop DJ 88 Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berada di Warkop DJ 88 Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa menemui saksi untuk meminjam motor Suzuki Titan warna merah milik saksi, karena Terdakwa merupakan Om saksi, saksi lalu meminjamkan motor miliknya untuk dipakai terdakwa ;
 - Bahwa kemudian setelah motor milik saksi dipinjam oleh Terdakwa, motor milik saksi tersebut tidak kunjung dikembalikan terdakwa kepada saksi, hingga beberapa hari kemudian pada tanggal 17 Mei 2014 saksi bertemu dengan terdakwa didepan Bank BNI cabang Masamba, dan menanyakan keberadaan motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa, dimana pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa motor milik saksi tersebut sedang dipakai oleh saudara Nurdin, mendengar hal tersebut saksi pun pergi ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, saksi kembali menemui Terdakwa dirumahnya untuk menanyakan tentang motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa, dimana terdakwa kemudian menjawab bahwa motor tersebut telah digadai oleh saudara nurdin dan saudara sawal ;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjamkan maupun menggadaikan motor milik saksi kepada orang lain ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugikan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah minta maaf dan telah berdamai dengan saksi ;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

- 2 **Saksi Nurdin Bin Tappan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang menggadai motor milik saksi Sulung atas suruhan dari Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menggadai motor milik saksi Sulung pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 di dusun kanyapu desa kariango kecamatan baebunta kabupaten luwu utara ;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang berada dirumah empel di kampil, lalu datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki titan warna merah, kemudian terdakwa meminta saksi untuk menggadaikan motor yang digunakannya tersebut, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “motor siapa itu”, terdakwa menjawab “sepeda motor itu milik keluarganya dan saya yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan motor ini” ;
- Bahwa saksi kemudian mencari orang yang mau menerima motor tersebut untuk digadaikan disekitar daerah masamba, namun saksi tidak mendapatkan orang yang mau menerima gadai, sehingga saksi lalu menelpon saksi Sawal untuk membantunya, dimana pada waktu itu saksi sawal bersedia membantu saksi, namun sebelumnya saksi Sawal menanyakan mengenai siapa pemilik dari motor tersebut, saksi menjawab bahwa motor itu adalah milik dari keluarga Terdakwa, dan saksi mempersilahkan saksi sawal untuk menelpon Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian mendapat telpon dari saksi sawal, dimana saksi Sawal menyuruh saksi untuk membawa motor tersebut ke rumah empel di kampil, kelurahan kappuna, kecamatan masamba kabupaten luwu utara ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi sawal di rumah empel, lalu saksi kemudian bersama-sama dengan saksi sawal membawa motor tersebut ke rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaidi yang terletak di dusun kanyapu desa kariango kecamatan baebunta kabupaten luwu utara ;

- Bahwa pada waktu dirumah saksi junaidi, saksi tidak bicara apapun dengan saksi junaidi karena yang bertransaksi adalah antara saksi sawal dengan saksi junaidi ;
- Bahwa dirumah junaidi, saksi lalu menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada waktu itu saksi bersama-sama dengan saksi sawal kemudian mengambil bagian mereka masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi juga mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek, sehingga uang hasil gadai tersisa Rp.1.000.000m,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang sisa tersebut kepada Terdakwa karena uang tersebut adalah uang dari menggadai motor yang dipakai oleh Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya ;

3 **Saksi Sawal als. Bapak Dinda Bin Budi Ada** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang menggadai motor milik saksi Sulung atas permintaan saksi Nurdin yang disuruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menggadai motor milik saksi Sulung pada tanggal 17 Mei 2014 di dusun kanyapu desa kariango kecamatan baebunta kabupaten luwu utara ;
- Bahwa saksi pada waktu itu yang sedang berada dirumah menerima telpon dari saksi Nurdin yang menyuruh saksi untuk membantunya menggadaikan satu unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi Junaidi untuk menanyakan apakah saksi junaidi mau menerima gadai satu unit sepeda motor, dimana pada waktu itu saksi junaidi bersedia membantu namun sebelumnya saksi junaidi ingin melihat motor tersebut, dan atas permintaan saksi junaidi, saksi lalu



menghubungi saksi Nurdin untuk bertemu sekaligus membawa motor yang ingin digadaikan tersebut kerumah empel ;

- Bahwa dirumah empel saksi bertemu dengan saksi nurdin, dimana saksi nurdin membawa motor yang ingin digadaikan, saksi kemudian bertanya kepada saksi nurdin tentang asal usul dari motor tersebut, saksi Nurdin kemudian mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik keluarga dari terdakwa yang dibawanya kepada saksi nurdin ;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi terdakwa untuk menanyakan mengenai surat-surat dari motor yang dibawa oleh saksi Nurdin, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi “kalau ada yang menanyakan mengenai surat-suratnya bilang saja kalau motor tersebut adalah milik saya” ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Nurdin kemudian membawa motor tersebut kerumah saksi Junaidi di dusun Kanyapu desa kariango, kecamatan baebunta kabupaten luwu utara, sesampainya dirumah saksi Junaidi, saksi langsung memperlihatkan motor yang ingin digadaikan kepada saksi junaidi, dimana saksi meminta uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pada waktu itu saksi junaidi mengatakan dia hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada waktu itu saksi junaidi menanyakan STNK dari motor itu, saksi menjawab bahwa saksi lupa membawa nanti besok baru saksi bawakan kepada saksi Junaidi;
- Bahwa saksi lalu menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi junaidi sebagai hasil dari motor yang digadaikan tersebut ;
- Bahwa dirumah junaidi, saksi lalu menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada waktu itu saksi bersama-sama dengan saksi sawal kemudian mengambil bagian mereka masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi juga mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya ojek, sehingga uang hasil gadai tersisa Rp.1.000.000m,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditahan dirutan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam motor milik saksi sulung, dimana Terdakwa kemudian menyuruh saksi Nurdin untuk menggadaikan motor yang dipinjamnya tersebut ;
- Bahwa kejadian dimana terdakwa meminjam motor milik saksi sulung terjadi pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wita di Warkop DJ 88 Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa berawal ketika setelah meminjam motor Suzuki titan milik saksi sulung, terdakwa kemudian menyuruh saksi Nurdin untuk menggadaikan motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang, dimana pada waktu itu terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut sedangkan terdakwa baru mendapatkan uang beberapa hari kemudian dari hasil sisa pengerjaan proyek yang dikerjakan terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 17 mei 2014, terdakwa menyerahkan motor yang dipinjam tersebut kepada saksi nurdin untuk digadaikan ;
- Bahwa sebelum motor tersebut digadai, terdakwa sempat menerima telpon dari saksi Sawal yang menanyakan soal surat-surat dari motor yang dibawa oleh saksi nurdin untuk digadaikan, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Sawal “kalau ada yang menanyakan mengenai surat-suratnya bilang saja kalau motor tersebut adalah milik saya” ;
- Bahwa terdakwa awalnya sempat menolak uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil gadai motor yang dibawa oleh saksi nurdin, karena terdakwa merasa uang itu tidak cukup, namun uang tersebut akhirnya dipakai oleh terdakwa untuk minum-minuman keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW tanpa dilengkapi body/kap motor, spidometer (batok kepala), knalpot sudah terpotong, tanpa plat nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan nomor rangka MH8BE4DUABJ-186366 dan nomor Mesin E470-ID-197351 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti, yang diperlihatkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa Terdakwa meminjam motor milik saksi sulung terjadi pada Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wita di Warkop DJ 88 Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi nurdin untuk menggadai motor milik saksi sulung terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 di rumah empel di kampal, kelurahan kappuna, kecamatan masamba kabupaten luwu utara ;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa meminjam motor Suzuki titan warna merah milik saksi sulung, dimana terdakwa menggunakan motor tersebut selama beberapa hari, tiba-tiba karena terdakwa membutuhkan uang sedangkan uang proyek miliknya baru akan diterima terdakwa 3 hari kemudian, sehingga terdakwa lalu menyuruh saksi nurdin untuk menggadaikan motor milik saksi sulung sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Nurdin bersama-sama dengan saksi Sawal menggadaikan motor milik saksi sulung tersebut kepada saksi Junaidi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan uang hasil gadai tersebut telah dipotong oleh saksi nurdin dan saksi sawal sebagai jatah dari menggadaikan motor ;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dengan teman-teman terdakwa disebuah Kafe tempat penjualan minuman beralkohol ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi sulung mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dimuka persidangan didakwa dengan dakwaan ALTERNATIF, yaitu :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barangsiapa* .
- 2 *Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum*
- 3 *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Abdul Malik alias Malik Bin Abdullah HR (alm) selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana indentitas



Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang dikehendaki/disadari terhadap apa yang dilakukan ;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa, bermula ketika Terdakwa meminjam motor milik saksi sulung pada tanggal 15 Mei 2014, lalu pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa yang sedang membutuhkann uang terdakwa lalu menyuruh saksi nurdin untuk menggadaikan motor milik saksi sulung sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Sulung, kemudian atas suruhan Terdakwa saksi Nurdin bersama-sama dengan saksi Sawal menggadaikan motor milik saksi sulung tersebut kepada saksi Junaidi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dari hasil tersebut hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dipakai terdakwa untuk bersenang-senang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memindah tangankan motor milik saksi Sulung tanpa seizin dari pemiliknya dan juga terdakwa menikmati hasil dari memindahtangankan motor tersebut, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Bahwa pengertian barang menurut R. Soesilo yaitu segala sesuatu yang berwujud dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa lebih lanjut pengertian penggelapan menurut R. Soesilo yaitu waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, memberi pengertian bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa, bermula ketika Terdakwa meminjam motor milik saksi sulung pada tanggal 15 Mei 2014, lalu pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 Terdakwa yang sedang membutuhkan uang terdakwa lalu menyuruh saksi nurdin untuk menggadaikan motor milik saksi sulung sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Sulung, kemudian atas suruhan Terdakwa saksi Nurdin bersama-sama dengan saksi Sawal menggadaikan motor milik saksi sulung tersebut kepada saksi Junaidi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dari hasil tersebut hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dipakai terdakwa untuk bersenang-senang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memindah tangankan motor milik saksi Sulung tanpa seizin dari pemiliknya dan juga terdakwa menikmati hasil dari memindahtangankan motor tersebut dimana terdakwa menguasai motor milik saksi sulung dengan cara meminjam dari saksi Sulung, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dakwaan pertama yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) yang di ajukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa bersalah atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga oleh karenanya terhadap pembelaan tersebut hanya dijadikan sebagai alasan yang dapat meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal tersebut diatas, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman bagi diri Terdakwa :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyusahkan saksi korban dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW tanpa dilengkapi body/kap motor, spidometer (batok kepala), knalpot sudah terpotong, tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8BE4DUABJ-186366 dan nomor Mesin E470-ID-197351 ;

Akan ditentukan kemudian dalam diktum putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pasal 222 ayat (1) KUHP bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK alias MALIK BIN ABDULLAH HR (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*".
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ABDUL MALIK alias MALIK BIN ABDULLAH HR (alm)**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** .
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FW tanpa dilengkapi body/kap motor, spidometer (batok kepala), knalpot sudah terpotong, tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8BE4DUABJ-186366 dan nomor Mesin E470-ID-197351 ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sawal als. Bapak Dinda Bin Budi Ada ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu** tanggal **15 Oktober 2014**, oleh kami **MAHYUDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **RENO HANGGARA, SH.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, SH.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **SALEMUDDIN THALIB, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MASAMBA

HANAWATI, SH.
NIP. 040061576

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADIR, S.H.